

UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

Luthvi Febryka Nola

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara 1 Lantai 2,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta
E-mail: febi_80@yahoo.com

Naskah diterima: 4 April 2015
Naskah direvisi: 25 Mei 2016
Naskah diterbitkan: 17 Juni 2016

Abstract

Various products of legislation including Regional Regulations has regulated legal protection for migrant workers since 1945. But, the number of problematic migrant workers has showed no significant reduction in the past decade. Such condition is caused by numerous factors affecting the enforcement process in providing protection for migrant workers such as legal framework, infrastructure and culture. This kind of problem may be overcome if law enforcement apparatus can work well. It required an integrated protection system in the legislation relating to the protection of migrant workers. The protection system is done through a system of integrated services and integrated protection concept should be formulated in the revised Law on Migrant workers who are currently being discussed in the House of Representatives.

Keywords: protection, integrated services, migrant workers

Abstrak

Berbagai produk perundang-undangan telah mengatur adanya perlindungan hukum bagi TKI mulai dari UUD 1945 sampai dengan Peraturan Daerah. Namun jumlah TKI bermasalah dalam satu dekade terakhir tidak menunjukkan angka penurunan yang berarti. Kondisi ini disebabkan begitu banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terkait dengan perlindungan TKI baik dari hukum itu sendiri, sarana dan prasarana, maupun budaya. Permasalahan tersebut dapat diatasi apabila aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem perlindungan secara terpadu dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan TKI. Sistem perlindungan tersebut dilakukan melalui sistem pelayanan terpadu dan konsep perlindungan terpadu hendaknya dituangkan dalam revisi UU TKI yang saat ini sedang dilakukan pembahasan di DPR.

Kata kunci: perlindungan, pelayanan terpadu, tenaga kerja Indonesia

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri semenjak tahun 1950-an.¹ Dari tahun ke tahun animo masyarakat untuk bekerja ke luar negeri semakin meningkat. Hal ini dikarenakan jumlah angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan sedang laju pertumbuhan dari

angkatan kerja tersebut tidak diikuti dengan ketercukupan lapangan pekerjaan. Akibatnya jumlah pencari kerja terus bertambah sementara itu tuntutan hidup juga semakin besar. Sedangkan di beberapa negara justru yang terjadi adalah sebaliknya, untuk pekerjaan tertentu mereka sangat kekurangan tenaga kerja. Dalam situasi ini maka terjadilah simbiosis mutualisme terhadap tenaga kerja Indonesia kemudian dikirim untuk bekerja ke negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja tersebut.

¹ Anis Hidayah, dkk., *Selusur Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*, Jakarta: Migrant Care, 2013, hal. 11.

Tabel 1. Jumlah Kepulangan TKI Bermasalah

Tahun	Kepulangan	TKI Bermasalah	(Prosentase)
2006	376,782	57,971	15.4 prosen
2007	354,921	58,085	16.4 prosen
2008	447,016	50,765	11.4 prosen
2009	492,073	53,168	10.8 prosen
2010	539,169	95,060	14.4 prosen
2011	494,266	72,194	14.7 prosen
2012	393,720	47,620	12.9 prosen
2013	260,093	44,087	13.6 prosen
2014	201,779	30,661	15.1 prosen

Sumber: Rekapitulasi Kepulangan TKI (2006-2014), BNP2TKI, 27 Januari 2015.

Secara ekonomi situasi ini terlihat saling menguntungkan akan tetapi secara hukum banyak permasalahan yang terjadi. Hal ini terlihat dari persentase jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah yang cukup besar dan dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan yang berarti. Kondisi ini dapat terlihat dari Tabel 1.

Adapun penyebab dari munculnya permasalahan ketenagakerjaan di luar negeri menurut Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) adalah gaji tidak dibayar, kecelakaan kerja, penyiiksaan/kekerasan fisik, pelecehan seksual, beban kerja yang tidak sesuai, jam kerja yang tidak sesuai, tidak betah dan perselisihan paham.² Selain itu menurut Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), penyebab munculnya TKI bermasalah dapat pula karena permasalahan dokumen yang tidak lengkap, sakit bawaan, dan TKI hamil.³ Permasalahan ketenagakerjaan ini tidak hanya TKI yang bekerja pada sektor informal, seperti pembantu rumah tangga, akan tetapi juga TKI yang bekerja pada sektor formal.⁴

Berdasarkan Laporan KPK⁵, permasalahan TKI sebesar 80% bersumber pada masalah yang terjadi pada masa pra-penempatan. Adanya sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) menjadi salah satu sumber permasalahan pada masa pra-penempatan. Persyaratan tersebut di antaranya persyaratan dokumen, pemeriksaan kesehatan, keharusan mengikuti pelatihan, sampai kewajiban untuk mendapatkan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). CTKI harus melewati banyak pintu untuk memenuhi berbagai persyaratan tersebut.

Banyaknya instansi yang terlibat dalam pengurusan berbagai dokumen persyaratan juga menjadi sumber permasalahan perlindungan CTKI. Instansi tersebut antara lain untuk pengurusan paspor melalui Dirjen imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dan pemeriksaan kesehatan dilakukan pada fasilitas kesehatan tertentu di bawah Kementerian Kesehatan. Namun, tidak semua kabupaten/kota menyediakan fasilitas pengurusan tersebut sehingga bagi CTKI yang berasal dari daerah-daerah terpencil akan sangat sulit mencapai daerah tempat instansi berada.

² "Pelayanan dan Perlindungan WNI/TKI di Luar Negeri", dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Tim Pengawas TKI DPR RI tanggal 30 Januari 2014.

³ Presentasi BNP2TKI dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Tim Pengawas TKI DPR RI tanggal 30 Januari 2014.

⁴ Aldi Gultom, "PDIP Saudi Ingatkan Menaker Soal Perlindungan TKI Formal," <http://www.rmol.co/read/2016/05/24/247514/Panitera-PN-Jakpus-Ditanya-Soal-Kymco-&Direct-Vision->, diakses tanggal 1 Juni 2016.

⁵ Gatra, "BPK: 80% Permasalahan TKI Terjadi Saat Pra Penempatan," <http://www.gatra.com/ekonomi-1/makro/145928-bpk-80-permasalahan-tki-terjadi-saat-prapenempatan%E2%80%8F.html>, diakses tanggal 18 Maret 2016.

Terkait dengan kewenangan antar-instansi terutama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BNP2TKI sering terjadi tumpang tindih kewenangan mulai dari masalah pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP),⁶ pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP),⁷ penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN),⁸ penetapan larangan negara penerima TKI,⁹ dan kesatuan sistem informasi *data base* TKI.¹⁰ Beberapa permasalahan telah berhasil diselesaikan, namun terlanjur meninggalkan kesan negatif di masyarakat.

Banyaknya persyaratan, keterlibatan beberapa instansi dan belum harmonisnya koordinasi antar instansi terkait memberatkan bagi CTKI baik segi tenaga, waktu dan biaya. Adanya permasalahan tersebut menyebabkan banyak CTKI yang kemudian mengambil jalan pintas dengan menggunakan jasa percaloan. Pada praktiknya, jasa percaloan tidak hanya menangani pengurusan dokumen secara legal, namun juga melakukan praktik ilegal seperti manipulasi data. Praktik percaloan telah meluas hingga ke Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang merupakan perusahaan legal pengiriman TKI.¹¹

Tindakan ilegal para calo TKI tersebut menimbulkan persoalan dan membahayakan CTKI dalam melaksanakan pekerjaannya di luar negeri. Hal ini terjadi pada kasus Wilfrida Soik yang diberangkatkan secara legal dengan cara memanipulasi data usia.¹² Pada waktu diberangkatkan Wilfrida masih berumur di bawah 18 tahun. Wilfrida terancam hukuman

mati akibat membunuh orang tua majikan.¹³ Dalam persidangan terbukti pada saat peristiwa pembunuhan terjadi, Wilfrida mengalami gangguan mental akibat tidak siap menerima beratnya beban pekerjaan yang tidak sesuai dengan usianya pada saat itu.¹⁴

Permasalahan pada masa penempatan juga tidak dapat diabaikan. TKI di luar negeri kerap mengalami kesulitan dalam memperpanjang perjanjian kerja, sehingga berdampak pada masalah *overstay*. Berdasarkan keterangan Kemenlu, perpanjangan perjanjian kerja sering terkendala masalah pendataan.¹⁵ TKI kerap berangkat dengan memanipulasi data akibatnya ketika akan melakukan perpanjangan data menjadi tidak sama sehingga perwakilan sulit mengabulkan permohonan perpanjangan perjanjian kerja. Beberapa TKI juga melaporkan bahwa mereka ditempatkan pada negara yang bukan tujuan awal dari penempatan. Kasus ini saat ini cukup marak terjadi di negara Timur Tengah karena beberapa negara sedang menjalani moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI sehingga PPTKIS mengupayakan dengan mengirim TKI ke negara yang dekat dengan negara yang terkena moratorium.¹⁶ Dari negara tersebut TKI diantar bekerja ke negara yang terkena moratorium.¹⁷ Selain itu, sejumlah TKI bermasalah juga melaporkan lamanya penanganan dari perwakilan terhadap permasalahan yang mereka hadapi.¹⁸

Permasalahan lain yakni pada waktu proses kepulangan para TKI ke Indonesia (purna penempatan), TKI mengalami sejumlah

⁶ Republika, "Kemenakertrans dan BNP2TKI akhiri dualisme Layanan TKI," <http://nasional.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/10/14/140064-kemnakretrans-dan-bnp2tki-akhiri-dualisme-layanan-tki>, diakses tanggal 18 Maret 2016.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Laporan Akhir Pelaksanaan Tugas Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta: September 2014.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Laporan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015 Tanggal 15-17 Februari 2015.

¹² Oscar Ferri, "Didakwa Bunuh Majikan, TKI Wilfrida Soik Akhirnya Dibebaskan," <http://news.liputan6.com/read/2301418/didakwa-bunuh-majikan-tki-wilfrida-soik-akhirnya-dibebaskan>, diakses tanggal 1 Juni 2016.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rapat Dengar Pendapat Komisi IX tanggal 25 Februari 2016 dengan Kemenkumham dan Kemenlu terkait perlindungan pekerja Indonesia di Luar Negeri.

¹⁶ Arrahmah, "Moratorium Tumbuhkan Pengiriman TKI bermodus Perdagangan Manusia," <http://www.arahmah.com/read/2011/07/22/14182-moratorium-tumbuhkan-pengiriman-tki-bermodus-perdagangan-manusia.html>, diakses tanggal 18 Maret 2016.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Dian Syafitri, *Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia pada Masa Pemerintahan SBY Tahun 2004 – 2009*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012, hal.103.

permasalahan seperti perampokan, penipuan, dan pemerasan. Para pelaku kejahatan memanfaatkan sejumlah celah pada layanan pemulangan untuk mengambil manfaat dari para TKI. Demikian juga setelah sampai di daerah asal kebanyakan TKI juga tidak mampu memberdayakan pendapatan yang diperoleh di luar negeri, sehingga dalam jangka waktu singkat pendapatan tersebut habis tanpa meninggalkan kesejahteraan bagi TKI dan keluarganya.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan tersebut, terlihat bahwa TKI membutuhkan adanya suatu perlindungan yang cepat, tepat, murah, aman, dan komprehensif meliputi masa pra-penempatan, penempatan, dan purna-penempatan. Perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan sistem perlindungan TKI secara terpadu dan terintegrasi. Perlindungan terpadu dan terintegrasi telah diterapkan pada sejumlah daerah misalnya Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nunukan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu. Namun sistem ini hanya menitik beratkan pelayanan pada masa prapenempatan dan lebih mengatur tentang TKI informal. Oleh sebab itu dalam tulisan ini akan dibahas secara komprehensif tentang perlindungan hukum secara terpadu tidak hanya pada masa pra-penempatan, namun juga mencakup masa penempatan dan purna-penempatan. Tulisan ini juga akan membahas perlindungan hukum tidak hanya untuk TKI informal akan tetapi juga formal.

Beberapa tulisan pernah mengangkat masalah perlindungan bagi TKI, yakni tulisan Ardharinanti tentang "Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri". Selain itu, terdapat tulisan yang membahas "Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri" namun pembahasannya tidak fokus kepada adanya suatu perlindungan yang bersifat terpadu.¹⁹ Berbeda dari pembahasan pada tulisan sebelumnya, tulisan ini akan fokus membahas perlindungan hukum secara terpadu bagi TKI.

¹⁹ Zulfikar Judge, *Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Lex Journalica, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait dengan perlindungan bagi TKI?
2. Bagaimana ruang lingkup perlindungan hukum secara terpadu bagi TKI?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum secara terpadu bagi TKI?

C. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum secara terpadu bagi TKI, meliputi:

1. Pengaturan terkait dengan perlindungan bagi TKI.
2. Ruang lingkup perlindungan hukum secara terpadu bagi TKI.
3. Upaya perlindungan hukum secara terpadu bagi TKI.

II. LANDASAN TEORI

A. Teori Penegakan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan TKI di Indonesia sudah cukup banyak, mulai dari tingkat undang-undang (UU) sampai dengan peraturan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembuat peraturan sangat memandang penting peran dari peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan terhadap para TKI. Peraturan perundang-undangan ini tentunya perlu untuk ditegakkan. Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.²⁰

²⁰ Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan.²¹ Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang; Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat; sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat.²² Untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karena ketiga hal ini sulit untuk disatukan.²³ Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini.²⁴

Selain peran dari penegak hukum, peran dari masyarakat juga penting dalam rangka penegakan hukum yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Adapun menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum dalam proses penegakan hukum adalah:²⁵

1. Faktor UU yang dalam arti materil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan, antara lain tidak berlaku surut; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang

yang bersifat umum; undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Pengabaian terhadap asas-asas ini dapat menimbulkan gangguan pada penegakan hukum. Selain itu belum adanya peraturan pelaksana dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU juga dapat mengganggu penegakan hukum. Ketidakjelasan kata dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas.

2. Faktor penegak hukum, yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa halangan yang biasanya dijumpai oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir *futuristic*, materialistis, kurang inovatif. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi, menghormati diri sendiri dan orang lain.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci dari kedamaian. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan

²¹ Tonny Rompis, *Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*, Lex Crimen Vol. IV/ No. 8/Okt/2015, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10302/9888>, diakses tanggal 29 Maret 2016.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004, hal. 11-67.

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.²⁶

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷ Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.²⁸

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.²⁹

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.³⁰

Berdasarkan Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Pemerintah merupakan wakil dari negara dalam menjalankan fungsi perlindungan berkaitan dengan HAM

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 maupun memberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU No. 37 Tahun 1999).

Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri menjadi tanggung jawab Perwakilan RI yang berada dibawah Kementerian Luar Negeri, berdasarkan Pasal 19 UU No. 37 Tahun 1999. Perwakilan RI terbagi dua yaitu perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler.³¹ Keduanya menjalankan tugas perlindungan hanya saja perwakilan melaksanakan tugas perlindungan melalui pelaksanaan hubungan diplomatik, sedangkan perwakilan konsuler melakukan perlindungan dalam hubungan konsuler.³²

Secara spesifik, Pasal 5 huruf c Kepres No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri menyerahkan fungsi perlindungan hukum dan fisik terhadap WNI dan Badan Hukum Indonesia kepada perwakilan diplomatik dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima. Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan WNI dan Badan Hukum Indonesia merupakan tanggung jawab perwakilan konsuler.³³ Fungsi perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh perwakilan RI antara lain menghindarkan atau mengoreksi praktik-praktik dari negara penempatan yang bersifat diskriminatif terhadap negara dan warga negaranya; memberikan bantuan atau pelayanan kepada warga negara yang melanggar peraturan hukum di luar negeri; dan memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pelaut.³⁴

Terkait dengan tenaga kerja, perlindungan hukum diartikan sebagai penjagaan agar tenaga

²⁶ Tesis hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 2 Juni 2016.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53-54.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hal. 69.

³⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 2.

³¹ Pasal 2 ayat (1) Kepres No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

³² Pasal 4 jo Pasal 6 Kepres No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

³³ Pasal 7 a Kepres No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

³⁴ T. May Rudi, *Hukum Internasional 2*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hal. 74-75.

kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.³⁵ Tujuan perlindungan hukum bagi tenaga kerja adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminatif atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.³⁶ Adapun bentuk dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertalian dengan waktu kerja, sistem pengupahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagian memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moril.³⁷

III. ANALISIS

A. Pengaturan terkait Pelindungan TKI

Setiap orang dalam menjalankan pekerjaan berhak atas imbalan dan perlakuan yang adil serta layak. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia dalam hak atas pekerjaan dan telah diatur dalam Pasal 28D UUD 1945. Penjabaran dari hak-hak pekerja agar dapat terjamin dengan baik, diatur lebih lanjut dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU tersebut lebih banyak mengatur mengenai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di dalam negeri. Berkaitan dengan pelindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri diatur dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU TKI).

Pasal 1 angka 4 UU TKI mengatur perlindungan TKI sebagai upaya untuk melindungi kepentingan CTKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Pengertian perlindungan

TKI ini telah sejalan dengan pengertian dari pelindungan hukum yang intinya adanya pengaturan tentang kepentingan, pemenuhan hak, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Permasalahannya adalah penjabaran konsep pelindungan TKI dalam UU TKI tidaklah jelas. Konsep perlindungan berbaur dengan konsep penempatan, pembinaan, dan pengawasan. Seperti rumusan tujuan dari penempatan dan perlindungan CTKI/TKI dalam Pasal 3 UU TKI, salah satunya dirumuskan untuk menjamin dan melindungi CTKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia. Rumusan ini merupakan pengulangan dari rumusan perlindungan. Selain itu dalam membahas tentang tugas pemerintah Pasal 7 tentang kewajiban pemerintah membedakan antara kewajiban perlindungan kepada TKI dengan jaminan pemenuhan hak-hak CTKI/TKI. Padahal jaminan pemenuhan hak-hak CTKI/TKI merupakan bagian dari perlindungan. Menurut Soerjono Soekanto, ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal dapat menyebabkan munculnya penafsiran yang luas. Akibat dari tidak jelasnya rumusan perlindungan dalam UU TKI membuat yang mengemuka adalah masalah penempatan saja dan minim perlindungan.

Beberapa materi peraturan juga tidak efektif seperti Pasal 20 ayat (1) UU TKI yang mewajibkan PPTKIS untuk mempunyai perwakilan di negara penempatan (Perwalu). Namun ketentuan yang bersifat memaksa ini tidak disertai dengan ancaman hukuman akibatnya banyak PPTKIS yang melanggar dan tidak ada sanksi sehubungan dengan pelanggaran tersebut. Kondisi ini menunjukkan pelindungan hukum yang bersifat preventif tidak berjalan sehubungan dengan kewajiban pendirian perwalu. Padahal keberadaan perwalu sangat penting sebagai sarana pelindungan bagi TKI. Melalui Perwalu, TKI yang bekerja pada pengguna perorangan dapat mengurus perubahan maupun perpanjangan perjanjian kerja (Pasal 61 UU TKI).

³⁵ Soepomo dalam Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013, hal. 263.

³⁶ Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013, hal. 269.

³⁷ Soepomo dalam Joni Bambang, *Ibid.*, hal. 264.

Ketidakefektifan juga terdapat dalam aturan tentang dokumen dan proses pengurusan yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Saat ini setidaknya ada 14 (empat belas) dokumen TKI yang dikeluarkan oleh beberapa instansi pemerintah dan swasta yang berbeda-beda. Keberadaan beberapa dokumen ini sangat penting bagi perlindungan TKI, seperti: paspor dan visa sebagai bukti identitas TKI di luar negeri, surat keterangan sehat sebagai bukti secara fisik TKI mampu bekerja, dokumen asuransi sebagai bukti perlindungan TKI di luar negeri, dokumen perjanjian kerja dan penempatan sangat bermanfaat bagi TKI dalam mengurus berbagai hak dan kewajibannya beserta pihak terkait.

Di satu sisi keberadaan dokumen ini penting bagi perlindungan TKI akan tetapi karena banyaknya dokumen yang harus dipenuhi, banyaknya dana yang dibutuhkan untuk pengurusan, lamanya proses pengurusan, membuat banyak TKI mengambil jalan pintas dengan menggunakan jasa percaloan. Percaloan inilah yang kemudian menghalalkan segala cara agar TKI dapat diberangkatkan karena mereka mendapatkan *fee* dari TKI yang mampu mereka berangkatkan. Calo juga melakukan praktik jemput bola dengan mendekati masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan dengan menawarkan janji-janji akan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik di luar negeri. Praktik percaloan ini kedoknya bermacam-macam ada yang menjadi karyawan dari kantor cabang PPTKIS di daerah-daerah. Ada pula yang terang-terangan berprofesi sebagai calo. Bahkan para TKI yang telah bekerja di luar negeri juga turut menjadi calo TKI.

Menurut Pasal 1 angka 16 UU TKI, pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. Dalam melaksanakan tugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada Pemerintah

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahannya adalah proses pelimpahan kewenangan tidaklah tegas karena menggunakan kata “dapat”, sehingga pemerintah daerah dalam praktiknya sering lepas tangan dalam mengurus perlindungan TKI. Sebagai contoh, terkait tanggung jawab pemulangan TKI bermasalah di Tanjung Pinang hanya menjadi tanggungan dinas sosial Tanjung Pinang, sedangkan pemerintah daerah asal TKI lepas tangan.³⁸ Kondisi ini menciptakan adanya ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab pemerintah daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) yang baru diundangkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan ini karena UU ini telah membatasi secara tegas kewajiban pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota pada berbagai bidang termasuk ketenagakerjaan. Adanya pengaturan tersebut diharapkan ke depannya UU TKI tinggal mengsinkronkan aturan dan rumusan pemerintah beserta kewenangannya sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014.

Selain pemerintah, UU TKI juga membebaskan tugas perlindungan kepada PPTKIS. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh PPTKIS adalah terkait dengan perjanjian penempatan (Pasal 82), pengurusan harta milik TKI yang meninggal dunia {Pasal 73 ayat (2)}, dan kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal {Pasal 75 ayat (1)}. Aturan ini bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Kondisi ini telah melanggar asas hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu aturan yang lebih rendah (UUTKI) tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu (UUD 1945).

³⁸ Hasil wawancara dalam rangka kunjungan kerja Tim Pengawas DPR terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) di Senggarang, Tanjung Pinang tanggal 3 Desember 2013.

Pemberian tanggung jawab perlindungan kepada PPTKIS justru membuka ruang bagi PPTKIS untuk melakukan kesewenang-wenangan terhadap CTKI/TKI. Hasil RDP Timwas TKI dengan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta) pada tanggal 27 Februari 2014 terdapat 231 PPTKIS yang melakukan pelanggaran terhadap perizinan (Pasal 32), penyiapan perjanjian kerja (Pasal 55) dan/atau perjanjian penempatan (Pasal 82) UU TKI.³⁹ Jumlah ini mencapai hampir setengah dari jumlah dari PPTKIS.

Sehubungan dengan masalah perlindungan, UU TKI juga telah mengamanatkan pembuatan PP berkaitan dengan tiga hal yaitu:

- a. perlindungan TKI mulai dari pra-penempatan, masa penempatan sampai dengan purna-penempatan;
- b. perlindungan TKI melalui penghentian dan pelarangan penempatan TKI; dan
- c. program pembinaan dan perlindungan TKI.

PP perlindungan TKI ini baru diundangkan pada tahun 2013 yang dikenal dengan PP No. 3 Tahun 2013. Artinya, dari tahun 2004-2013 perlindungan terhadap TKI berjalan tanpa PP. Padahal keberadaan PP sangat dibutuhkan karena perlindungan terhadap TKI bersifat lintas sektoral setidaknya melibatkan Kemenaker, BNP2TKI, Kemenlu, dan pemerintah daerah. Ini mengakibatkan ketiadaan PP dapat menjadi salah satu faktor kurangnya koordinasi antar-instansi terkait dan berlarut-larutnya masalah ego sektoral masing-masing instansi.

Setelah PP No. 3 Tahun 2013 diundangkan, bermunculan Perda Perlindungan TKI. Dalam Perda tersebut Pemerintah Daerah langsung mengambil peran dalam rangka perlindungan TKI. Seperti Kabupaten Cilacap dengan Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap; Kabupaten Kebumen melalui Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja

³⁹ Laporan Akhir Pelaksanaan Tugas Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta: September 2014.

Indonesia; Kabupaten Banyumas dengan Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Banyumas. Beberapa daerah juga sedang mempersiapkan Perda terkait perlindungan TKI seperti Kabupaten Banyuwangi,⁴⁰ Provinsi Jawa Tengah,⁴¹ dan Provinsi NTT.⁴²

B. Ruang Lingkup Pelindungan

1. Pihak yang Dilindungi

Pada proses awal perlindungan, TKI masih memiliki posisi sebagai calon TKI. Adapun pengertian calon TKI menurut UU TKI adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 1 angka 2 UU TKI). UU TKI juga memberikan definisi tentang TKI, yaitu setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah (Pasal 1 angka 1 UU TKI).

Pengertian tentang TKI ini tidak begitu jelas karena dapat menimbulkan beberapa makna. Makna pertama adalah TKI merupakan calon TKI yang telah memenuhi semua persyaratan, sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh TKI sangat banyak tidak hanya dokumen tapi juga PAP, Asuransi dan KTKLN. Pemasalahannya adalah yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 1 UU TKI ini persyaratan yang mana. Makna kedua adalah disebut TKI apabila calon TKI telah menandatangani perjanjian kerja karena adanya kalimat "hubungan kerja

⁴⁰ BNP2TKI, "Perlindungan TKI Dilakukan Sejak dari Desa", <http://www.bnp2tki.go.id/read/11168/-Perlindungan-TKI-Dilakukan-Sejak-dari-Desa.html>, diakses tanggal 19 April 2014.

⁴¹ Berita Ekspres, "Komisi E DPRD Jateng Siapkan Perda Perlindungan Tenaga Kerja," <http://www.beritaekspres.com/2016/04/19/komisi-e-dprd-jateng-siapkan-perda-perlindungan-tenaga-kerja/>, diakses tanggal 19 April 2016.

⁴² Progressnews, "Komisi V DPRD NTT Siapkan Perda Pelayanan, Pengawasan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri", <http://progresnews.info/2015/07/16/komisi-v-dprd-ntt-siapkan-perda-pelayanan-pengawasan-dan-perlindungan-tki-ke-luar-negeri/>, diakses tanggal 19 April 2016.

untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah". Pada praktiknya, penandatanganan perjanjian kerja dapat dilakukan di negara tujuan. Selain itu, proses penandatanganan perjanjian kerja bukan merupakan syarat terakhir seseorang untuk berangkat ke luar negeri karena masih harus mengurus asuransi, PAP dan KTKLN.

Apabila dilihat dalam rumusan pasal juga tidak jelas pembatasan antara CTKI dengan TKI. Pada Pasal 63 disebutkan bahwa KTKLN diberikan kepada TKI, sedangkan pada Pasal 64 dinyatakan bahwa yang tidak memiliki KTKLN adalah CTKI. Kondisi ini menunjukkan tidak ada kepastian hukum kapan CTKI berubah menjadi TKI. Ketidakpastian perubahan status ini tentunya akan berpengaruh pada proses perlindungan karena seharusnya terdapat konsep perlindungan yang berbeda antara calon TKI dengan TKI.

Permasalahan lainnya adalah menyangkut istilah TKI yang beraneka ragam seperti: adanya istilah TKI formal, TKI Informal, TKI tidak berdokumen, TKI illegal, dan TKI lintas batas. TKI formal adalah TKI yang bekerja pada pengguna berbadan hukum baik itu pemerintah maupun swasta.⁴³ TKI Informal adalah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan.⁴⁴

Politik hukum dari pemerintah akan menghapus keberadaan TKI informal pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan TKI informal sangat sulit untuk dilindungi sebab berada dalam ruang privat. Saat ini telah dilakukan moratorium pengiriman TKI informal ke Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Suriah dan Malaysia (moratorium penata laksana rumah tangga).⁴⁵ Dengan demikian harusnya pengaturan TKI ke depan melarang penempatan TKI pada pengguna perseorangan.

TKI tidak berdokumen adalah seseorang yang memasuki, menetap dan bekerja di sebuah negara di mana mereka bukan warga negara

yang sah/atau terdaftar sebagai tenaga kerja sehingga melanggar undang-undang negara tersebut. Kategori ini adalah seseorang: (a) yang tidak mempunyai dokumen resmi untuk memasuki negara tersebut namun berhasil masuk secara sembunyi-sembunyi; (b) yang berhasil masuk dengan dokumen palsu; (c) yang setelah memasuki suatu negara dengan dokumen resmi tetapi tinggal di luar batas waktu yang ditentukan sesuai visa, atau yang jelas-jelas melanggar syarat-syarat yang ditentukan dan tetap tinggal di sana tanpa dokumen resmi (contoh: bekerja tanpa ijin kerja). TKI illegal adalah nama lain dari TKI tidak berdokumen.⁴⁶

Faktor budaya biasanya sangat berpengaruh terhadap keberadaan TKI tidak berdokumen. Mereka berangkat ke luar negeri tidak melalui jalur resmi akan tetapi melalui jejaring migran berbasis etnis/jaring tradisional.⁴⁷ TKI tradisional ini masuk ke negara tujuan tanpa melalui proses legal bahkan melanggar hukum negara setempat seperti kebanyakan TKI asal Bugis, Bawean, dan Flores. Daerah-daerah ini sudah lama menjadi kantong TKI, sehingga menjadi TKI sudah membudaya termasuk menjadi TKI illegal (tidak berdokumen). Status TKI illegal ini tentunya sangat minim perlindungan, bahkan di negara tetangga Malaysia mereka dirazia, ditangkap, dan dideportasi. Dalam proses tersebut hak-hak TKI sangat tidak terlindungi. Mereka diperlakukan seperti penjahat dan barang-barang mereka juga disita sehingga ketika dideportasi mereka sudah tidak memiliki apa-apa.⁴⁸

TKI tidak berdokumen/illegal ini sebenarnya tidak berada dalam perlindungan UU TKI karena berdasarkan pengertian dari TKI hanya meliputi pekerja yang memenuhi

⁴³ Lampiran Keputusan Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI No. Kep. 59/PEN/VI/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyuluhan Jabatan Tenaga Kerja Indonesia.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ BNP2TKI dalam RDP dengan Tim Pengawas TKI DPR RI tanggal 30 Januari 2014.

⁴⁶ BNP2TKI, "Buku Saku untuk Calon TKI: Bekerja ke Luar Negeri Secara Legal dan Aman", http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_01-03-2011_104945_Bekerja_ke_Luar_Negeri_Secara_Legal_dan_Aman.pdf, diakses tanggal 31 Maret 2016.

⁴⁷ Anis Hidayah dkk., hal. 22.

⁴⁸ Hasil wawancara dalam rangka kunjungan kerja Tim Pengawas DPR terhadap Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Tempat Penampungan Sementara TKI-B Laki-Laki di Jl. Transito KM.8, Tanjung Pinang tanggal 3 Desember 2013.

syarat untuk bekerja di luar negeri saja. Di luar negeri tidak menimbulkan permasalahan karena Perwakilan RI harus bertanggung jawab terhadap setiap WNI di luar negeri. Permasalahan timbul pada saat TKI tersebut akan dipulangkan ke daerah asal. Berdasarkan UU TKI menjadi tanggung jawab PPTKIS. Akan tetapi TKI tidak berdokumen ini rata-rata tidak memiliki data tentang PPTKIS yang memberangkatkan mereka. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, yang dilindungi oleh pemerintah daerah adalah TKI sehingga kembali lagi ke pengertian TKI menurut UU TKI, sehingga mereka tidak termasuk TKI tidak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kondisi ini dapat menjadi salah satu celah hukum bagi pemerintah daerah untuk lepas tanggung jawab.

Di daerah perbatasan, bekerja di negara tetangga juga sudah membudaya. Bahkan mereka telah memiliki mekanisme tersendiri, bekerja di negara tetangga akan tetapi bertempat tinggal di Indonesia sehingga setiap hari mereka bolak-balik keluar masuk lintas batas negara. Budaya kerja para TKI daerah perbatasan ini tentunya rawan terjadi penyalahgunaan seperti penyelundupan barang ilegal melalui TKI perbatasan tersebut dan dapat menjadi jalan keluar bagi para pelaku perdagangan manusia. Sehingga perlu diatur mekanisme perlindungan khusus bagi TKI di daerah perbatasan. Untuk TKI di daerah perbatasan memerlukan mekanisme pendataan dan pengawasan tersendiri. Tujuannya adalah supaya tidak menjadi celah bagi penyalahgunaan. Keberadaan dari TKI perbatasan ini juga harusnya diakui dalam UU TKI, sehingga pemerintah lebih serius menangani TKI ini.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pengertian TKI dalam UU TKI sangat terbatas pada TKI yang memenuhi syarat saja berarti tidak termasuk TKI ilegal, TKI tidak berdokumen dan TKI lintas batas. Ke depannya pengertian TKI perlu diperluas dikarenakan terbatasnya pengertian TKI pada UU TKI menimbulkan celah hukum bagi instansi yang

berwenang melindungi TKI untuk lepas tangan dalam proses perlindungan terhadap TKI ilegal/tidak berdokumen dan TKI perbatasan.

CTKI maupun TKI tidak dapat dipisahkan dengan keluarganya karena dalam praktiknya keluarga membawa pengaruh yang sangat besar dalam proses perlindungan TKI karena keluarga yang harusnya paling mengetahui proses seseorang menjadi TKI dan keluarga pulalah yang sering dihubungi oleh TKI dari luar negeri sehingga dapat membantu pemerintah memantau keberadaan TKI. Keluarga pula yang biasanya memanfaatkan remiten yang diterima oleh TKI. Selain itu, TKI juga dapat memiliki keluarga di luar negeri karena berkeluarga adalah termasuk HAM yang dilindungi oleh konstitusi.

Adapun yang dimaksud dengan keluarga TKI menurut Konvensi Internasional tentang Pelindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi dengan UU No. 6 Tahun 2012, adalah:

“orang-orang yang kawin dengan pekerja migran (TKI) atau mempunyai hubungan dengannya, yang menurut hukum yang berlaku berakibat sama dengan perkawinan, dan juga anak-anak mereka yang menjadi tanggungan dan orang-orang lain yang menjadi tanggungan mereka yang diakui sebagai anggota keluarga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, atau menurut perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara-Negara yang bersangkutan.”

UU TKI telah mengamanatkan adanya perlindungan juga terhadap keluarga TKI. Adapun bentuk perlindungan terhadap keluarga TKI adalah mendapatkan informasi dari PPTKIS apabila TKI meninggal dunia di negara tujuan penempatan beserta sebab-sebab kematian, memberikan persetujuan sehubungan proses pemakaman terhadap TKI dan mendapatkan harta milik TKI. Keluarga TKI juga berhak atas peningkatan kesejahteraan.

Pelindungan hukum bagi keluarga TKI ini masih sangat minim sehingga dalam praktiknya muncul berbagai permasalahan berkaitan dengan keluarga TKI, seperti

masalah psikologis dan sosial yang muncul karena keluarga yang tidak utuh, keluarga TKI cenderung ingin menjadi TKI kembali (siklus TKI), pengelolaan penghasilan TKI yang kurang baik,⁴⁹ keluarga kesulitan menghubungi TKI, minimnya pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI ilegal, ketidakjelasan status,⁵⁰ dan sulitnya penerimaan masyarakat terhadap anak TKI yang lahir dari hasil hubungan gelap atau pemerkosaan.⁵¹

Apabila dicermati maka permasalahan keluarga TKI ini umumnya terjadi ketika TKI sedang bekerja di luar negeri (masa penempatan) dan ketika TKI kembali (purna-penempatan). Oleh sebab itu, diperlukannya adanya aturan pembatasan masa kerja TKI terutama bagi yang meninggalkan keluarganya, pendirian pusat pendidikan bagi anak TKI oleh perwakilan, bantuan pengurusan surat-surat bagi anak TKI oleh perwakilan, pemerintah daerah perlu menyiapkan selter tempat pembinaan keluarga TKI di mana pada selter tersebut dilakukan pemberdayaan, bimbingan psikologi dan rohani, serta pendidikan.

2. Peran Masyarakat

UU TKI telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam kegiatan penempatan dan perlindungan TKI melalui dibukanya kesempatan kepada perusahaan swasta untuk menempatkan calon TKI ke luar negeri melalui PPTKIS. Saat ini dengan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS akhirnya disadari bahwa porsi penempatan dan perlindungan yang diberikan kepada PPTKIS terlalu besar sehingga akhirnya PPTKIS tidak sanggup untuk menjalankan semua tugas yang diembannya ditambah lagi maraknya muncul PPTKIS nakal

yang hanya bermaksud mencari keuntungan dari para TKI tanpa memikirkan nasib TKI apalagi memberikan perlindungan terhadap TKI yang membutuhkan. Seharusnya sebagai negara yang berdaulat, pemerintahlah yang berkewajiban untuk melakukan perlindungan akan tetapi yang terjadi justru antara instansi pemerintah yang mengurus masalah TKI justru sering terjadi pertikaian. Masyarakat dibuat bingung kemana harus mengadakan nasib berkaitan dengan kekerasan yang mereka alami seperti kasus para ABK yang tidak dibayarkan gajinya. Kondisi ini tentunya membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun. Bahkan masyarakat sampai turun mengumpulkan dana bagi pembebasan beberapa TKI yang terancam hukuman mati.

3. Waktu Pelindungan

UU TKI juga mengatur bahwa waktu perlindungan TKI dimulai dari pra-penempatan, penempatan, hingga purna-penempatan. Namun berdasarkan uraian tentang penempatan TKI dalam Pasal 1 angka 3 UU TKI, penempatan TKI meliputi kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Berdasarkan pengertian dari penempatan TKI tersebut maka terdapat satu rentang waktu kegiatan yang diatur sangat minim dan kurang tepat penempatannya yaitu pemberangkatan.

Pemberangkatan dalam UU TKI termasuk dalam kegiatan pra penempatan. Padahal pemberangkatan merupakan proses TKI meninggalkan Indonesia sampai akhirnya tiba di negara tujuan penempatan. Pemberangkatan yang diatur dalam UU TKI juga hanya sebatas pemberangkatan saat meninggalkan Indonesia. Padahal kenyataannya proses pemberangkatan antara meninggalkan Indonesia sampai tiba di negara tujuan sarat dengan masalah. Hal ini

⁴⁹ LIPI, "Waspada Dampak Keluarga TKI," <http://lipi.go.id/lipimedia/single/waspada-dampak-keluarga-tki/10712>, diakses tanggal 21 April 2016.

⁵⁰ Metro TV News, "Anak-anak Bekas TKI Luar Negeri tak Punya Akta Lahir," <http://jatim.metrotvnews.com/read/2016/04/20/516358/anak-anak-bekas-tki-luar-negeri-tak-punya-akta-lahir>, diakses tanggal 21 April 2016.

⁵¹ RPATKI, "sekitar kita," <http://www.rpatki.org/>, diakses tanggal 21 April 2016.

dikarenakan TKI yang meninggalkan Indonesia tidak sampai langsung ke negara tujuan penempatan. Terkadang mereka harus transit terlebih dahulu. Kesempatan ini dilakukan oleh sejumlah oknum untuk merubah negara tujuan dari TKI. Hal inilah salah satu faktor yang menyebabkan moratorium pada sejumlah negara di Timur Tengah menjadi tidak efektif.

4. Sarana dan Prasarana

Berkaitan dengan sarana dan prasarana. UU TKI tidak memberikan adanya sarana efektif untuk perlindungan baik secara preventif maupun represif terhadap para CTKI maupun TKI. PPTKIS yang diberi tanggung jawab untuk menyediakan sebagian besar sarana dan prasarana yang dibutuhkan TKI, seperti sarana pelatihan kerja dan penampungan⁵². Hal ini tentu rawan untuk disalahgunakan. PPTKIS sebagai perusahaan swasta tentunya akan berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya, sehingga sarana dan prasarana yang mereka sediakan tentunya diusahakan seminim mungkin untuk mengurangi pengeluaran dan memperbesar keuntungan.

C. Upaya Pelindungan Hukum bagi TKI secara Terpadu

Dari pembahasan terkait peraturan perundang-undangan dan ruang lingkup pelindungan terlihat bahwa permasalahan pelindungan TKI sangat kompleks maka untuk melakukan pembenahan terhadap TKI diperlukan suatu pelindungan secara terpadu dengan memperhatikan dua hal, yaitu:

1. Pihak yang Bertanggung Jawab Memberikan Pelindungan

Dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum maka harus dapat melindungi hak asasi manusia dari warga negara. UUD 1945 juga mengatur dalam

⁵² Pasal 13 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, Pasal 28D UUD 1945 mengatur tentang hak untuk bekerja mendapatkan imbalan, perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja, dan Pasal 28E UUD 1945 terkait dengan hak untuk memilih pekerjaan. Atas dasar ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab melindungi warga negara termasuk TKI adalah negara.

Dalam konsep negara modern menurut Satjipto Raharjo yang menggemban tugas penegak hukum adalah eksekutif dengan birokrasinya dalam hal ini Pemerintah.⁵³ Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah tersebut terbagi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁵⁴

Permasalahannya adalah selama ini justru PPTKIS yang diberikan banyak beban dalam rangka pelindungan dibandingkan pemerintah. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan UU TKI, seperti terkait pelindungan sehubungan perjanjian kerja (Pasal 82) dan proses pemulangan TKI (Pasal 75). Pengaturan seperti ini tentunya bertentangan dengan amanat konstitusi dan secara ekonomis konsep pelindungan sangat tidak menguntungkan bagi PPTKIS. Oleh karenanya, PPTKIS sebagai suatu perusahaan yang didirikan untuk mencari keuntungan tentunya juga tidak sinkron untuk memberikan tugas pelindungan terhadap para TKI. Akibatnya dalam pelaksanaannya terbukti bahwa PPTKIS tidak mampu menjalankan konsep pelindungan. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah TKI bermasalah. Bahkan tidak jarang PPTKIS justru melakukan perbuatan

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 191.

⁵⁴ Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

kriminal terhadap TKI seperti pemerasan dan *human trafficking*. Selain itu pada tahun 2014, dari hasil laporan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan BNP2TKI, lebih dari setengah jumlah PPTKIS bermasalah.

Permasalahan lainnya adalah pemerintah yang harusnya saling bekerja sama menjalankan fungsi perlindungan justru sering terlibat konflik kepentingan terutama antara BNP2TKI dengan Kemenaker. Konflik ini terjadi karena UU TKI sama-sama memberikan tanggung jawab perlindungan kepada dua instansi ini. Di luar negeri pun yang jelas-jelas diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UU TKI dan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUNo. 37 Tahun 1999 bahwa perlindungan warga negara (termasuk TKI) dan badan hukum Indonesia merupakan tanggung jawab dari perwakilan Republik Indonesia, namun konflik antar-instansi tetap terjadi. Seperti pada saat Menakertrans menandatangani *agreement* Penempatan dan Pelindungan TKI Sektor Domestik pada tanggal 19 Februari 2014 dengan Arab Saudi yang ada kaitannya dengan moratorium. Kemenaker melakukan perjanjian sendiri dengan Arab Saudi untuk membahas MoU tersebut tanpa diketahui oleh Kemenlu.⁵⁵ Padahal isi *agreement* tersebut berkaitan dengan poin-poin perlindungan TKI di luar negeri, sedangkan berkaitan dengan perlindungan TKI di luar negeri yang lebih memahami permasalahannya adalah Kemenlu. Ketika ada permasalahan dengan TKI seperti masalah besarnya jumlah TKI *overstayer*, yang harus menyelesaikan permasalahan adalah Kemenlu. Kondisi ini tentu memperburuk perlindungan terhadap TKI.

Saat ini dengan adanya revisi UU TKI harusnya masalah pihak pemerintah yang bertanggung jawab menjadi lebih jelas terutama pada masa pra-penempatan dan purna-penempatan karena UU No. 23 Tahun 2014 mengatur pembagian beban tanggung jawab perlindungan, yaitu untuk perlindungan TKI di luar negeri menjadi kewenangan dari

Pemerintah pusat, sedangkan perlindungan TKI pada tahap pra-penempatan, dan purna-penempatan di daerah provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan di kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Selain pemerintah, yang berperan sebagai penegak hukum adalah peradilan. Yang termasuk dalam lingkup peradilan adalah pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan advokat.⁵⁶ Kemudian juga ada pelaksana administrasi keadilan, dalam hal ini lingkup peradilan ditambah pemasyarakatan. Peradilan lebih berperan dalam hal penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar konsep perlindungan terhadap TKI yang terancam sanksi, baik pidana maupun administrasi. Kepolisian selama ini telah aktif melakukan penegakan hukum terkait TKI ilegal dan hubungannya dengan tindak pidana perdagangan orang.

Permasalahannya adalah para penegak hukum ini tidak dapat menjalankan fungsi perlindungan represif secara tegas. Upaya penegakan hukum yang mereka lakukan terhalang oleh adanya celah dalam hukum misalnya terkait perizinan yang membuat PPTKIS yang izinya telah dibekukan masih dapat membuka PPPTKIS dengan nama yang berbeda. Padahal PPTKIS tersebut telah melakukan kejahatan serius seperti perdagangan orang.

2. Sistem Pelayanan Terpadu bagi TKI

Banyaknya instansi yang terlibat, bermacam-macam dokumen yang diurus, dan panjangnya proses yang harus dilewati untuk menjadi TKI membuat perlindungan harus dilakukan secara terpadu melalui sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu bukan merupakan hal baru. Sistem ini telah diterapkan dalam rangka pelayanan modal. Adapun yang dimaksud dengan sistem pelayanan terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi

⁵⁵ Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan Kemenaker dan Kemenlu pada tanggal 14 Mei 2014.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hal. 192.

biaya (Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Menurut Pasal 14 ayat (1) PP No. 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sistem ini dapat berjalan secara fisik maupun virtual dengan memperhatikan standar pelayanan.

Menurut Pasal 14 ayat (2) PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sistem pelayanan terpadu ada 2 jenis yaitu pelayanan satu pintu dan satu atap. Adapun perbedaan diantara keduanya adalah sistem pelayanan satu pintu dilakukan dengan menyelenggarakan secara terintegrasi beberapa jenis pelayanan dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan penyelesaian melalui satu pintu.⁵⁷ Sedangkan pelayanan satu atap adalah pelayanan secara bersama-sama pada satu tempat beberapa jenis pelayanan dan/atau organisasi penyelenggara yang tidak memiliki keterkaitan proses dari tahap permohonan sampai dengan penyelesaian melalui satu atap melalui beberapa pintu.⁵⁸

Perbedaan lainnya yang cukup mendasar adalah pelayanan satu pintu terdapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang akan tetapi satu atap tidak harus.⁵⁹ Adanya pendelegasian wewenang ini membuat sistem pelayanan terpadu satu pintu menjadi lebih cepat karena keputusan dapat langsung diambil di tempat pelayanan tanpa harus melalui persetujuan dari pusat. Pelayanan terpadu satu pintu juga dapat mengurangi munculnya pungutan liar karena dalam pelayanan ini interaksi antara pemohon dengan petugas sangatlah sedikit karena cukup datang ke satu tempat.⁶⁰

⁵⁷ Pasal 15 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

⁵⁸ Pasal 17 PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

⁵⁹ Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

⁶⁰ Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2014, hal. 200.

Kondisi ini berbeda dengan pelayanan satu atap yang proses pelayanannya masih lebih lama jika dibandingkan satu pintu. Hal ini dikarenakan penandatanganan perizinan masih berada di tangan beberapa pihak dikarenakan tidak harus ada pendelegasian wewenang dalam pelayanan satu atap. Kondisi ini juga membuat proses pengajuan berkas menjadi lebih lama. Namun pelayanan terpadu satu pintu juga memiliki kelemahannya adalah berkaitan dengan kewenangan absolut dari pemerintah pusat. Kewenangan absolut ini politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Kewenangan absolut hanya dapat dijalankan oleh pemerintah pusat atau melimpahkannya kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Dalam pengurusan dokumen TKI terdapat permasalahan berkaitan dengan urusan pemerintahan absolut yaitu penerbitan paspor. Oleh sebab itu sebagai jalan tengah maka pelayanan terpadu dapat dilakukan dengan memadukan antara sistem pelayanan terpadu satu pintu dan sistem pelayanan terpadu satu atap.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan bagi TKI telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, mulai dari UU sampai dengan Perda baik provinsi maupun kabupaten kota. Namun materi perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut memiliki sejumlah kelemahan yaitu adanya ketidakjelasan konsep, ketidakefektifan pengaturan, ketidakpastian hukum, ketidaksesuaian dengan asas peraturan perundang-undangan, dan lambatnya proses pengundangan dari peraturan pelaksana. Berbagai kelemahan tersebut membuat aturan perlindungan tersebut tidak dapat terlaksana secara maksimal.
2. Ruang lingkup perlindungan hukum bagi TKI meliputi pihak yang dilindungi, peran

masyarakat, waktu perlindungan, sarana dan prasarana. Ruang lingkup perlindungan belum diatur secara terpadu karena UU TKI tidak melindungi TKI ilegal dan TKI lintas batas. Perlindungan bagi keluarga TKI juga masih terbatas terkait TKI yang meninggal dunia. Berkaitan dengan waktu perlindungan, masa pemberangkatan merupakan waktu yang tidak dilindungi dalam UU TKI. Sarana dan prasarana perlindungan juga masih sangat minim. Pada saat berbagai elemen perlindungan TKI tidak berfungsi dengan baik justru peran masyarakat merupakan faktor yang sangat mendukung penegakan hukum terhadap CTKI dan TKI.

3. Upaya perlindungan hukum bagi TKI secara terpadu perlu memperhatikan dua hal yaitu pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dan adanya suatu sistem pelayanan terpadu. Adapun pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan adalah para penegak hukum yang terdiri atas pemerintah baik pusat maupun daerah serta lingkup peradilan. Para penegak hukum itulah yang kemudian terkoordinasi dalam suatu sistem pelayanan terpadu baik satu pintu maupun pelayanan satu atap.

B. Saran

Dalam revisi UU TKI perlu dilakukan:

1. Perubahan aturan terkait materi perlindungan, seperti mengurangi tanggung jawab PPTKIS dalam melakukan perlindungan, larangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan, pembatasan masa kerja TKI, memperketat sanksi dan pengawasan pada PPTKIS yang bermasalah serta mengembalikan tanggung jawab perlindungan kepada pemerintah.
2. Perluasan aturan terkait lingkup perlindungan dengan memasukkan TKI lintas batas dan TKI ilegal. Selain itu konsep TKI, CTKI, TKI informal dan pengaturan masa pemberangkatan perlu disempurnakan. Perlindungan bagi keluarga

TKI perlu memperhatikan UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Pelindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

3. Penambahan materi perlindungan secara terpadu oleh penegak hukum dalam satu sistem pelayanan terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang, Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hidayah, Anis dkk. *Seluruh Kebijakan (Minus) Pelindungan Buruh Migran Indonesia*. Jakarta: Migrant Care, 2013.
- Jackson, Robert & Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Adminitrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2014.
- Rudi, T. May. *Hukum Internasional 2*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004.

Jurnal

- Anggarasena, Bima. "Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum". *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

- Judge, Zulfikar. "Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri". *LexJurnalica*. Volume 9 Nomor 3. Desember 2012.
- Rompis, Tonny. "Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara". *Lex Crimen*. Vol. IV/No. 8/Okt/2015, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10302/9888>, diakses tanggal 29 Maret 2016.
- Syafitri, Dian. "Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia pada Masa Pemerintahan SBY Tahun 2004 – 2009". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012.
- Website**
- Arrahmah. "Moratorium Tumbuhkan Pengiriman TKI bermodus Perdagangan Manusia.", <http://www.arahmah.com/read/2011/07/22/14182-moratorium-tumbuhkan-pengiriman-tki-bermodus-perdagangan-manusia.html>, diakses tanggal 18 Maret 2016.
- Beritaekspres. "Komisi E DPRD Jateng Siapkan Perda Perlindungan Tenaga Kerja." <http://www.beritaekspres.com/2016/04/19/komisi-e-dprd-jateng-siapkan-perda-perlindungan-tenaga-kerja/>, diakses tanggal 19 April 2016.
- BNP2TKI. "Buku Saku untuk Calon TKI: Bekerja ke Luar Negeri Secara Legal dan Aman.". http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_01-03-2011_104945_Bekerja_ke_Luar_Negeri_Secara_Legal_dan_Aman.pdf, diakses tanggal 31 Maret 2016.
- _____. "Perlindungan TKI Dilakukan Sejak dari Desa.", <http://www.bnp2tki.go.id/read/11168/Perlindungan-TKI-Dilakukan-Sejak-dari-Desa.html>, diakses tanggal 19 April 2014.
- _____. "Rekapitulasi Kepulangan TKI (2006-2014).", <http://www.bnp2tki.go.id/read/9097/Rekapitulasi-Kepulangan-TKI-2006---2014.html>, diakses tanggal 11 Agustus 2015.
- Faisal. "Pengertian Hubungan Internasional Menurut Para Ahli.", <https://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 28 Maret 2016.
- Ferri, Oscar. "Didakwa Bunuh Majikan, TKI Wilfrida Soik Akhirnya Dibebaskan.", <http://news.liputan6.com/read/2301418/didakwa-bunuh-majikan-tki-wilfrida-soik-akhirnya-dibebaskan>, diakses tanggal 1 Juni 2016.
- Gatra. "BPK: 80% Permasalahan TKI Terjadi Saat Pra Penempatan.", <http://www.gatra.com/ekonomi-1/makro/145928-bpk-80-permasalahan-tki-terjadi-saat-prapenempatan%E2%80%8F.html>, diakses tanggal 18 Maret 2016.
- Gultom, Aldi. "PDIP Saudi Ingatkan Menaker Soal Perlindungan TKI Formal.", <http://www.rmol.co/read/2016/05/24/247514/Panitera-PN-Jakpus-Ditanya-Soal-Kymco-&-Direct-Vision->, diakses tanggal 1 Juni 2016.
- LIPI. "Waspadai Dampak Keluarga TKI.", <http://lipi.go.id/lipimedia/single/waspadai-dampak-keluarga-tki/10712>, diakses tanggal 21 April 2016.
- Metrotvnews. "Anak-anak Bekas TKI Luar Negeri tak Punya Akta Lahir.", <http://jatim.metrotvnews.com/read/2016/04/20/516358/anak-anak-bekas-tki-luar-negeri-tak-punya-akta-lahir>, diakses tanggal 21 April 2016.
- Progresnews. "Komisi V DPRD NTT Siapkan Perda Pelayanan, Pengawasan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri.", <http://progresnews.info/2015/07/16/komisi-v-dprd-ntt-siapkan-perda-pelayanan-pengawasan-dan-perlindungan-tki-ke-luar-negeri/>, diakses tanggal 19 April 2016.
- Republika. "Kemenakertrans dan BNP2TKI akhiri dualisme Layanan TKI.", <http://nasional.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/10/14/140064-kemmakretrans-dan-bnp2tki-akhiri-dualisme-layanan-tki>, diakses tanggal 18 Maret 2016.
- RPATKI. "sekitar kita.", <http://www.rpatki.org/>, diakses tanggal 21 April 2016.

Tesishukum. "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.", <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 2 Juni 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Undang-Undang Nomor 39, LN No. 133 Tahun 2004. TLN. No. 4445.

_____. *Undang-Undang Tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*. Undang-Undang Nomor 6, LN No. 115 Tahun 2012. TLN No. 5314.

_____. *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*. Undang-Undang Nomor 23 LN No. 244 Tahun 2014. TLN No. 5587.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Peraturan Pemerintah Nomor 96. LN No. 215 Tahun 2012. TLN No. 5357.

Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Keputusan Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI No. Kep. 59/PEN/VI/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyuluhan Jabatan Tenaga Kerja Indonesia.

Lain-lain

BNP2TKI dalam rapat kerja dengan Tim Pengawas TKI DPR RI tanggal 30 Januari 2014.

Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan Kemenaker dan Kemenlu pada tanggal 14 Mei 2014.

Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi IX tanggal 25 Februari 2016 dengan Kemenkumham dan Kemenlu dengan agenda mendapatkan masukan terkait perlindungan pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Hasil wawancara dalam rangka kunjungan kerja Tim Pengawas DPR terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Tempat Penampungan Sementara TKI-B Laki-Laki di Jl. Transito KM.8, Tanjung Pinang tanggal 3 Desember 2013.

Hasil wawancara dalam rangka kunjungan kerja Tim Pengawas DPR terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) di Senggarang, Tanjung Pinang tanggal 3 Desember 2013.

Kemenlu dalam rapat kerja dengan Tim Pengawas TKI DPR RI tanggal 30 Januari 2014.

Laporan Akhir Pelaksanaan Tugas Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, September 2014.

Laporan kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015 Tanggal 15-17 Februari 2015.

Presentasi Duta Besar RI untuk Philipina dalam pertemuan dengan Tim Pengawas TKI di Luar Negeri, Agustus 2014.